



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan di desa harus disusun secara terencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di daerah maupun nasional, sehingga terwujud peraturan desa yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat desa;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu diatur ketentuan mengenai pedoman penyusunan Peraturan di Desa dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
3. Desa adalah Desa dan atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Rancangan Peraturan Desa adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa atau BPD dalam bentuk produk hukum Peraturan Desa.
9. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
10. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
11. Tim Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah teknis lainnya untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap Rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa;
12. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
14. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
15. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

- (4) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Desa.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang tidak dapat diusulkan oleh BPD meliputi:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, harus dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (5) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Desa.
- (6) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPD harus melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan persetujuan dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan Peraturan Desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawalimusyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Kepala Desa dan usulan BPD mengatur hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (6) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (7) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (8) Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.
- (9) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (10) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan peraturan tata tertib BPD.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama BPD dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 3 (hari) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut harus diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat "PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH".

Bagian Kelima

Penomoran dan Pengundangan

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB IV
EVALUASI, NOMOR REGISTER DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati.
- (2) Kewenangan evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.
- (4) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (5) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum paling lambat 7 (tiga) hari kerja setelah tanggal persetujuan bersama.
- (6) Bupati menyampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala Desa, dengan tembusan BPD dan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan desa.
- (8) Apabila Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa bersama BPD harus menindaklanjuti hasil evaluasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (9) Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan evaluasi dan Klarifikasi terhadap rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa dan Peraturan Desa, Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Tim Terpadu Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Terpadu Pengawasan Peraturan Desa Tingkat Kabupaten, berkedudukan pada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil koordinasi dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

Bagian Kedua

Nomor Register Peraturan Desa

Pasal 15

- (1) Kepala Desa harus mengajukan nomor register Peraturan Desa kepada Kepala Bagian Hukum sebelum rancangan Peraturan Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Apabila rancangan Peraturan Desa dimohonkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemberian nomor register Peraturan Desa menjadi satu kesatuan dalam Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa.
- (3) Nomor register Peraturan Desa dicantumkan pada bagian akhir Peraturan Desa setelah nomor pengundangan dalam Lembaran Desa, dengan klausula sebagai berikut :
"Noreg Peraturan DesaKecamatanKabupaten Maluku Tenggara Barat : (nomor urut/nama desa/tahun)".
- (4) Kepala Bagian Hukum melaporkan pemberian nomor register Peraturan Desa kepada Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 16

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 17

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 19

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa".

(3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 21

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 22

(1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa, dengan klausula pengundangan sebagai berikut :

"Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa".

- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Carik Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.

BAB VII
PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan setiap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pengundangan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk :
 - a. Peraturan Desa yang wajib evaluasi, namun ditetapkan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati;
 - b. Peraturan Desa yang tidak dimohonkan nomor register kepada Bupati terlebih dahulu sebelum ditetapkan.
- (4) Usulan pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Bagian Hukum melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa tanpa melalui usulan Kepala Bagian Hukum, dalam hal terdapat Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) dan/atau ayat (3) berdasarkan pencermatan Tim Terpadu Pengawasan Peraturan di Desa Tingkat Kabupaten.

BAB VIII

PENETAPAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 25

Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

BAB IX

TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 26

Kerangka Penyusunan Peraturan di Desa, Contoh Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa, Surat Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Format Buku Register Peraturan di Desa dan Pengundangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Desa harus menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman pedukuhan;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat desa;
 - c. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - d. penerbitan leaflet;
 - e. forum pertemuan di Desa.

BAB XI

PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan di desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- b. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pamong Desa; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau Pamong Desa.
- (3) Pembinaan penyusunan Peraturan di desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa, dan Keputusan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan Di : Saumlaki
pada tanggal : 2017
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT


BITZAE S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


PIETERSON RANGKORATAT, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR.....

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : - TAHUN 2017

TANGGAL : TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

KERANGKA PERATURAN DESA, PERATURAN
BERSAMA KEPALA DESA, DAN PERATURAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi desa, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa, Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari :

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa, sebagai berikut :

A. Penamaan/Judul

1. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa ditulis dalam kertas ukuran folio, pada halaman pertama dengan lambang Garuda cetakan warna Emas, jenis huruf bookman old style, ukuran huruf 12, dengan jarak baris 1.

2. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mempunyai penamaan/judul.
3. Penamaan/judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur.
4. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
5. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul :

- a. Jenis Peraturan Desa



PERATURAN DESA ATUBUL DA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
ATUBUL-DA

- b. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa



KEPALA DESA ATUBUL DA
KECAMATAN WERTAMRIAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
PERATURAN KEPALA DESA ATUBUL DA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
DISIPLIN APARAT PEMERINTAH DESA

c. jenis Peraturan Bersama KEPALA Desa



PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA ATUBUL-DA, KECAMATAN WERTAMRIAN
DAN
KEPALA DESA ATUBUL DOL, KECAMATAN WERTAMRIAN
NOMOR 1 TAHUN 2017
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN MATA AIR UNTUK IRIGASI DI DESA ATUBUL DA
DAN
DESA DESA ATUBUL DOL

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

- a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa : "LURAH DESA".
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Frase "Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan LURAH DESA";
- f. Memutuskan; dan
- g. Menetapkan.

2. Pembukaan pada Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa terdiri dari:

- a. Frase " DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";
- b. Jabatan pembentuk Peraturan Lurah Desa : "LURAH DESA".
- c. Konsiderans;
- d. Dasar Hukum;
- e. Memutuskan; dan
- f. Menetapkan.

PENJELASAN

a. Frase "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA";

Kata frase yang berbunyi "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh :

1. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

KEPALA DESA ATUBUL DA,

2. Peraturan Bersama Kepala Desa

KEPALA DESA ATUBUL DA DAN KEPALA DESA ATUBUL DOL,

c. Konsideran

Konsideran harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.

Jika konsideran terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh :

Menimbang : a.
 b.
 c.

d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundangundangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2 (dua), yaitu :
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa; dan
 - b) Landasan yuridis substansi materi yang akan diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan peraturan di desa yang dibuat.

Catatan : Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah, Lembaran Desa, dan Berita Desa (kalau ada).
- 6) Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundangundangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Dan seterusnya.

e. Frase "Dengan Kesepakatan bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA" Frase ini merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut :

- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN ;
- 2) Kata "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) Kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATUBUL DA
dan
KEPALA DESA ATUBUL DA

f. Memutuskan

Kata "MEMUTUSKAN" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

1. Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;

2. Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
3. Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

a. Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ATUBUL DA TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA ATUBUL DA.

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ATUBUL DA TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN UANG SAMPAH.

c. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR
UNTUK IRIGASI DI DESA ATUBUL DA DAN
DESA ATUBUL DOL.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ATUBUL DA,

- Menetapkan : a.;
- b.;
- c. dst;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATUBUL DA
dan
KEPALA DESA ATUBUL DA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ATUBUL DA TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PEMERINTAH DESA ATUBUL DA.

- b. Peraturan Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG LOMBA
RUKUN TETANGGA.

- c. Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ATUBUL DA DAN KEPALA DESA ATUBUL DOL,

Menetapkan : a.....;
b.....;
c dst;

Mengingat : 1.....;
2..... dst;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER AIR
UNTUK IRIGASI DI DESA ATUBUL DA DAN
DESA ATUBUL DOL.

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa bersifat mengatur (Regelling), sehingga batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkungnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut :

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh :

BAB II

..... JUDUL BAB

Bagian Kedua

.....Judul Bagian.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh :

Bagian Kedua
..... Judul Bagian

Paragraf Kesatu
..... Judul Paragraf

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh :

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh :

Pasal 21

- (1)
- (2)
- (3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh :

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang paling sedikit harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut :

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh :

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

a); dan

b)

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

- (4)
- a)
 - b); dan
 - c)
 - 1.....;
 - 2.....; dan
 - 3.....;
 - a.;
 - b.; dan
 - c.
 - 1);
 - 2); dan
 - 3);

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu
(Judul paragraf)

Pasal
(1) (Isi ayat).
(2) (Isi ayat).

Perincian ayat :

- a. : dan
- b. :

1. Isi sub ayat;
2.;
3.
 - a) (perincian sub ayat);
 - b);
 - c)
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat);
 - 2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam BAB I atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

- 1) Batasan dari pengertian;
- 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti :

1. Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
2. Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.
3. Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
4. Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
5. Tata cara penulisan materi yang diatur adalah :
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku.

Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk :

1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (Rechtsvacuum);
2. menjamin kepastian hukum (Rechtszekerheid); dan
3. perlindungan hukum (Rechtsbeseherming), bagi masyarakat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan).

Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa;

2. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
3. Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Lurah Desa).
4. Nama singkatan (Citeer Titel).
5. Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut :
 - a. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa, atau Peraturan Lurah Desa pada suatu tanggal tertentu;
 - b. Saat mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Lurah Desa, atau Peraturan Lurah Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
6. Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa yang baru, terhadap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan kepala Desa yang lain.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

E. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa.

- a. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa;

- c. Peraturan Bersama Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh masing-masing Sekretaris Desa.
- d. Pengundangan Peraturan Desa, Peraturan Lurah Desa dan Peraturan Bersama Lurah Desa.
- e. Rumusan tempat dan tanggal pengundangan, diletakkan di sebelah kiri bawah;
- f. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma (,);
- g. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat.

F. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat kebijakan yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

1. Pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi.
2. Naskah penjelasan disusun bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa.

10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas"

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, DAN PERATURAN KEPALA DESA.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa dapat meliputi :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa, dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.
- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan untuk yang pertama kali (tidak perlu dijelaskan pertama) :



KEPALA DESA ATUBUL DA
KECAMATAN WERTAMRIAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
PERATURAN DESA ATUBUL DA
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA ATUBUL DA
NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA
Contoh perubahan untuk yang kedua kalinya :



KEPALA DESA ATUBUL DA,
KECAMATAN WETAMRIAN, KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT
PERATURAN DESA ATUBUL DA
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ATUBUL DA
NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PUNGUTAN DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya.

- 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Peraturan Bersama Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut :
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal 10 dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat barutersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA

a) Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, atau Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh :

- Menimbang : a. bahwasudah tidak sesuai dengan perkembangankeadaan, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Desa yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Peraturan Bersama Kepala, dan Peraturan kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh :

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, maka Peraturan Desa Atubu Da Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Atubul Da Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b) Pencabutan tanpa penggantian

1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (kenvorm) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan peraturan didesa.
- Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturann Desa, Peraturan Bersma Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa tersebut.

2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala dan Peraturan Kepala Desa adalah :

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Peraturan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.

3. Hindari pemakaian :
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh :

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

- ##### 2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh :

A dan atau B wajib memberikan ..

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh :

Setiap warga Desa Atubul Da yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh :

- Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh :

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh :

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh :

.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh :

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Desa Atubul Da Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pungutan Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

4. Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

D. Penandatanganan Naskah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

1. Sekretaris Desa bertanggung jawab atas kebenaran tata naskah dan penulisan naskah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sehingga harus membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen, serta pada sisi kiri nama Kepala Desa.
2. Kepala Desa menandatangani naskah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, setelah diparaf oleh Sekretaris Desa.

Contoh Keputusan Kepala Desa :



KEPALA DESA

KECAMATAN, KABUPATEN MTB

KEPUTUSAN LURAH DESA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA NATAL DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bawa agar pelaksanaan Natal Desadapat berjalan sesuai dibentuk Panitia Natal Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Desatentang Pembentukan Panitia Natal Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten(Lembaran Daerah Kabupaten ...Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor);
4. Peraturan Desa Nomor ...Tahuntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran DesaTahun Nomor) (apabila sudah ada);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran(Lembaran DesaTahun Nomor);
6. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa..... (Lembaran DesaTahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALADESA TENTANG
PEMBENTUKAN PANTIA NATAL DESA.

KESATU : Membentuk Panitia Natal Desa, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Natal Desa adalah :

a.

b.

c.dst

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki

pada tanggal :

KEPALA DESA

.....

Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Otda Setda. Kabupaten MTB;
3. Camat
4. Ketua BPD
5. Yang bersangkutan Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Contoh Format Keputusan BPD :

KOP NASKAH DINAS BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN, KABUPATEN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANGMENJADI
PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang,
telah disepakati dalam musyawarah Badan
Permasyarakatan Desa, untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang
Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang
.....menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomo 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 67);
4. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (Lembaran Desa Tahun Nomor) (apabila sudah ada);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Catatan : Dasar mengingat dapat ditambah atau dikurangi dicari peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan rencana pengaturan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal :

KETUA BPD

.....

- Salinan Keputusan Lurah Desa ini disampaikan kepada Yth. :
- a. Bupati MTB;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda. Kabupaten MTB;
 3. Camat
 5. Yang bersangkutan;

Contoh Format Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa :

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini, tanggal, bulan....., tahun,yang bertanda tangan di bawah ini :

3. Nama :
Jabatan : Ketua BPD Desa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan PermusyawaratanDesa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

4. Nama :
Jabatan : KepalaDesa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang :

1.
 2. dst (apabila Raperdes lebih dari satu)
- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KEPALADESA

.....

PIHAK KESATU
KETUA BPD

.....

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,



BITZAEEL S. TEMMAR